

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Harus dihormatinya hak-hak anak. Melalui serangkaian peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak sudah diberikan negara. Selanjutnya implementasi UU No. 11 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak telah memberikan perbaikan dalam pelindungan anak di bawah umur.<sup>1</sup>

Menurut UU no. 22 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Setiap orang yang dinyatakan dirampas kemerdekaannya oleh pengadilan serta diletakkan pada instansi masyarakat khusus yakni instansi Pembinaan Anak disebut peserta didik kemasyarakatan atau dikenal dengan istilah anak pengasuh. Anak, terutama yang mendapat pengasuhan, dianggap sebagai manusia dan berhak atas hak-hak tertentu selama masih hidup. Hak atas pendidikan dan pelatihan adalah salah satu dari banyak hak narapidana yang penting bagi perkembangan mental seorang anak dalam melaksanakan hukuman pada instansi pengembangan anak. Hal tersebut sesuai dengan UUDRI 1945 yang menyatakan bahwa satu dari beberapa tujuan bangsa yakni memberikan kecerdasan hidup warga negaranya. Banyak anak yang tersangkut pada masalah hukum hampir pasti akan berakhir di lembaga khusus pembinaan anak, sehingga kecil kemungkinannya mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

---

<sup>1</sup> Sofi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Anak Didik Dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan", *Jurnal Pendekatan Unnes*, Vol.10, No.1, Semarang, (2015)

Sebagai dasar hukum dari pemenuhan hak-hak anak ini, salah satunya ada pada bagian ke sepuluh dari UU No39 1999 mengenai HAM, pada UU tersebut dijelaskan jika hak-hak Anak, terutama Hak Anak mendapatkan Pendidikan terdapat dalam Pasal 60 ayat 1 yaitu:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, serta terdapat aturan mengenai hak anak seperti hak hidup, atas pelayanan kesehatan dasar, atas nama, atas kesehatan, serta atas pendidikan. Ibadah sebagaimana diatur dalam agama, ekspresi, pemikiran, hiburan, waktu luang, istirahat, sosialisasi dan jaminan sosial, maka seluruh masyarakat Indonesia layak berpendidikan, kesehatan serta kehidupan yang bermartabat. Hal ini terutama berlaku pada anak usia sekolah.<sup>2</sup> Hal yang sama juga diatur juga pada Pasal 28B Ayat (2) UUD RI 1945 bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pada kenyataannya dilapangan, Narapidana yang termasuk kedalam golongan anak ini tidak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh seperti yang sudah dijelaskan pada UU. Masih banyak Anak Binaan yang tidak menerima Pembelajaran secara formal sebagaimana semestinya, mereka hanya diberikan pelatihan keterampilan sama dengan narapidana dewasa lain, lalu pembekalan

---

<sup>2</sup>Tatiek Mei Widari, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak”, *DIH Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 15, (2012)

ilmu agama, tanpa adanya kelas khusus untuk mereka dapat menerima pelajaran-pelajaran seperti di seekolah umum lainnya.

Masih banyak Anak Binaan yang tidak ditempatkan ke LPKA melainkan ditempatkan pada LPU dan bercampur dengan narapidana dewasa. Situasi itu pada akhirnya justru meletakkan anak di suasanarawan karena tindak kekerasan bisa saja terjadi. Pemetaan hasil hukum yang dihadapi anak memperlihatkan, pengadilan amat banyak menyelesaikan kasus anak. 90% pengadilan menjatuhkan hukuman pidana pada anak. Hak pertumbuhan, bebas, pendidikan kurang diberikan pada anak saat dipenjara.<sup>3</sup>

Pada pelaksanaan program pembinaan kepada Anak Didik/Anak Didik Pemasyarakatan, masih banyak dijumpai berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah pembina yang tidak secara menyeluruh memahami permasalahan anak. Kondisi tersebut juga masih belum semuanya didukung prasaranaserta sarana yang cukup karena pola bangunan minimum serta dukungan yang kurang, termasuk masyaraakat. Sebagai contohnya ada pada sarana belum memadai, yaitu jumlah dari LPKA masih amat sedikit. Contohnya saja pada Jawa Timur, LPKA hanya terdapat di Kota Blitar yaitu LPKA Kelas I Blitar dan yaknihanyasatu LPKA yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Hal itu menimbulkan masalah, dikarenakan LPKA hanya terdapat satu di Provinsi Jawa Timur maka menjadi pertanyaan adalah bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaak yang melakukan waktu pidananya di dalam LPKA, Apakah sudah dipenuhi dan dijalankan dengan baik atau tidak. Sebagai contoh, perlindungan dan pemenuhan

---

<sup>3</sup>Ary H Gunawan, 2000,*Sosiologi Pendidikan*,Jakarta, Rineka Cipta

Hak Anak yaitu pendidikan apakah sudah didapatkan saat mereka berada di LPKA atau belum karena beberapa kendala yang membuat tidak dapat dilaksanakan sepadan dengan amanat UU.

Narapidana dalam hal ini anak ialah manusia umum yang memiliki hak dan hak-hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Siapapun serta keadaan apapun hak tersebut tidak biasa diganggu-gugat.

Berdasar pada latar belakang, sehingga penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai hal-hal berhubungan pada Hak-hak Anak Didik di LPKA atau biasa disebut dengan Anak Binaan Pemasarakatan. Untuk itu penulis menetapkan judul yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I BLITAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja hak-hak Anak Binaan berdasar pada UU No 22 Tahun 2002 mengenai Pemasarakatan?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum melindungi Hak Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Guna melihat lebih jauh mengenai hak hukum narapidana berdasar pada UU No 22 2002 mengenai Lembaga Pemasarakatan.

- b. Perlindungan Kemanusiaan Pendidikan Kemanusiaan, Lingkungan, LPAK  
Kelas I Hukum Tertutup Blitar
2. Tujuan Subyektif  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat:

1. Manfaat Teoretis

- a. Masyarakat

Harapan dari hasil temuan ini bisa menambah wawasan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sebuah pemenuhan akan Hak Asasi Manusia sebagai anak untuk Anak Binaan yang baru melaksanakan hukuman di LPKA.

- b. Akademisi

Harapan dari hasil temuan ini bisa memberikan manfaat pada peningkatan pengetahuan mengenai anak di bidang hukum pidana sebagai pelaku dan hak Anak Binaan apa saja yang harus terpenuhi selama menjalani hukumannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Kami berharap temuan temuan ini bisa memajukan serta memperluas keterampilan hukum penulis sebagai pelatihan masa depan bagi

aparatus penegak hukum dan pengacara dalam memperjuangkan penegakan hukum;

- b. Harapan temuan ini bisa memberikan gambaran tentang penegakan hak siswa.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Definisi Perlindungan Hukum**

Pada hakikatnya, setiap negara di dunia perlindungan harus diberikan hukum pada seluruh masyarakat. Terutama Indonesia pada alinea 4 Pembukaan UUD NKRI 1945 disebutkan bahwa demi kebaikan bangsa seutuhnya, Pemerintah Negara Indonesia melestarikan serta memajukan semua unsur pembentuknya. sampai ke negara ini.

Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai bentuk kepastian perlindungan yang dijamin oleh peraturan atas norma yang diciptakan untuk menjamin kesamaan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa membedakan asal usul suku, agama, ras atau adat istiadat. Karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>4</sup>

Satjipto Rahardjo menegaskan fungsi hukum dalam masyarakat adalah mendamaikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan

---

<sup>4</sup>Setiono, 2004, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).

yang bertentangan. Kepentingan-kepentingan ini dikoordinasikan dengan membatasi dan mempertahankannya.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa membedakan suku-agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.<sup>6</sup>

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta membahas bagaimana tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan bagaimana hukum dikembangkan dan dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil penilaian manusia guna menciptakan kondisi yang melindungi dan meningkatkan martabat manusia serta memungkinkan masyarakat untuk berkembang.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap anak, secara khusus di sebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Dan dalam Pasal 23 ayat (1)

---

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>6</sup>Imam Jauhari, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta, Pustaka Bangsa

<sup>7</sup>Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya

menyebutkan bahwa negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi setiap anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral mereka. Wujud keadilan dalam suatu masyarakat adalah perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan anak di semua bidang kehidupan publik dan pribadi.<sup>8</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Konsep pengakuan dan pembelaan HAM yang muncul pada abad ke-19 dikenal dengan teori perlindungan hukum. Terdapat batasan dan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai bagian dari prinsip pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan masyarakat dapat menggunakan seluruh hak hukumnya.<sup>10</sup> Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Nur Hafizal Hasanah, 2016, "Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak" (Skripsi, Repository UMY).

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

<sup>11</sup>Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.



Berdasarkan Alenia ke 4 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UNDANG-UNDANGD 1945), Negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah dalam hal ini merupakan wakil dari Nagara dalam hal menjalankan fungsi perlindungan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UNDANG-UNDANGD 1945.

### **3. Definisi Anak**

Menurut bahasanya, anak merupakan generasi kedua laki-laki dan merupakan hasil keturunan perempuan. Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang menanamkan dalam dirinya kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur.<sup>12</sup>

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan pengembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).<sup>13</sup>

Ada banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tidak ada satupun yang spesifik mengenai persyaratan bagi anak. Aturan dan undang-undang yang berbeda berlaku untuk anak-anak, begitu pula

---

<sup>12</sup>M. Nasir Djamil, 2003, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (UNDANG-UNDANG-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika

<sup>13</sup>Maidi Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

kriteria lainnya. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.<sup>14</sup>Jika berusia di atas 21 tahun dan belum pernah menikah, akan dianggap dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata. Menurut hukum adat, kemampuan bekerja mandiri, kemampuan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, dan kemampuan mengatur keuangan sendiri merupakan indikator kedewasaan, bukan usia.<sup>15</sup> Sedangkan Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baliqh*.<sup>16</sup>

Didalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan ketentuan untuk seorang dapat dikatakan sebagai anak, yaitu anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Anak adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana yang berumur 12 (dua belas) tahun ke bawah tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Banyaknya pengertian yang tidak seragam tentang apa sebenarnya pengertian tentang anak, siapa dan bagaimana seorang dapat disebut sebagai “anak” yang diambil dari berbagai sumber. Sebagai contoh

---

<sup>14</sup>Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama,

<sup>15</sup>Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Perkasa

<sup>16</sup>Rotiq Ahmad, 1979, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Pendapat para Ahli dan juga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan memuat tentang definisi anak tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena masing-masing Ahli dan Peraturan Perundang-undangan memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan definisi dari anak. Namun, walaupun tidak adanya kesamaan dalam mendefinisikan pengertian anak, tujuan dari setiap pengertian adalah sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

#### **4. Anak Berhadapan dengan Hukum**

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Remaja, yang dimaksud dengan “anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum” adalah “anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana, dan anak di bawah umur yang dikenai sanksi pidana”. “sistem peradilan pidana. Permasalahan anak kurang mendapat perhatian dalam perkembangan dan kemajuan negara-negara berkembang yang mempunyai harapan tinggi dan masa depan yang menjanjikan untuk mencari dan menggantikan pemimpin bangsa Indonesia. Paradigma perkembangan harus mendukung anak dalam aspek ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons, ada dua (dua) jenis perilaku anak yang memaksa seorang anak berhadapan dengan sistem hukum, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) *Status Offence* adalah kenakalan remaja yang bukan tindak pidana jika dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya adalah membolos saat pelajaran sekolah dimulai.
- 2) *Jevenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa akan merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan orang yang berkaitan secara langsung dengan suatu tindak pidana, yang posisinya bisa sebagai korban, saksi maupun pelaku. Perilaku anak yang dianggap kenakalan biasa dapat dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan begitupula Undang-Undang sebaliknya. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan harus selalu mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali, Pihak BAPAS, serta pihak lain yang berkaitan. Dan dalam setiap proses peradilannya, anak yang berhadapan dengan hukum harus selalu diperhatikan hak-haknya agar terjamin tidak ada yang dilewatkan atau dikurangi.

## **5. Anak Binaan**

Narapidana adalah orang yang menghabiskan waktu di penjara karena suatu kejahatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>18</sup>Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, Jakarta, UNICEF

(KBBI).<sup>19</sup> Menurut definisi utama, narapidana adalah orang yang dihukum atau dipenjara.<sup>20</sup>

Dikutuk adalah bahasa yang memiliki banyak kesamaan dengan sektor hukum. Menurut leksikon hukum, narapidana adalah orang yang sedang dipenjara dan menjalani hukuman.<sup>21</sup> Anak Binaan Istilah tersebut digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peserta didik lembaga pemasyarakatan adalah orang yang dirampas kemerdekaannya dan ditempatkan pada lembaga khusus pembinaan anak, karena ia dianggap sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Oktober 2022 tentang Pemasyarakatan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berat. Remaja dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP jika melakukan perilaku kriminal. Namun ada perbedaan hukum antara tindak pidana anak dan tindak pidana dewasa yang diatur didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu pada anak-anak yang terlibat dalam kenakalan yang telah berumur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau yang belum pernah menikah diatur dalam Pasal 1. Yang dimaksud dengan “anak durhaka” adalah anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan hukum lain yang relevan.

---

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id>, Diakses pada 27 Oktober 2019.

<sup>20</sup>M. Dahlan Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya, Target Press

<sup>21</sup>Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Asdi Mahastya.

## 6. Hak Anak Binaan

Sebagai hasil dari gagasan bahwa manusia adalah makhluk sosial, atau yang disebut Aristoteles sebagai *Zoon Politicon* pada tahun 384–322 SM, dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai hak. Menjadi makhluk sosial mengharuskan adanya atau mempunyai hubungan dengan orang lain. Tinggal bersebelahan dengan seseorang menuntut mereka. Atau lebih dikenal dengan menjadi anggota masyarakat, yang melayani sebagian besar umat manusia.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Wagiyati Sutedjo, Mereka harus memperoleh pendidikan yang akan memperluas pengetahuan umum mereka dan memberikan mereka alat yang mereka perlukan untuk mengembangkan keterampilan, sudut pandang, dan tanggung jawab moral dan sosial berdasarkan kesempatan yang sama. Hal ini akan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengawasan anak yang bersangkutan harus mendasarkan keputusannya pada kepentingan terbaik anak. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang tidak terbatas untuk bermain dan berkreasi demi tujuan pendidikan, dan masyarakat serta pihak berwenang harus bekerja keras untuk melaksanakan hak ini dengan lebih baik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Afandi Haris Raharjo, 2014, “Pemenuhan Hak Anak Didik Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar)”(Skripsi Sarjana Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar),

<sup>23</sup>Wagiyati Sutedjo, 2010,*Hukum Pidana Anak*,Bandung, PT. Refika Aditama

Sesuai dengan ketentuan di atas, pelajar atau penjahat di bawah umur yang dipenjara akan dibatasi haknya sebagai tahanan. Meskipun pelaku kehilangan kebebasannya, Sistem Pemasyarakatan Indonesia tetap melindungi hak-hak siswa dan remaja yang cenderung melakukan kejahatan. Berikut hak-hak narapidana yang dituangkan dalam Pasal 12 dan 13:

Menurut UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 yang mendefinisikan hak-hak narapidana, setiap pelaku remaja berhak menerima manfaat sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, termasuk hak atas pendidikan.

#### **7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Apabila hakim memvonis anak di bawah umur dengan pidana penjara, maka anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Sekalipun mendapat hukuman penjara, seorang anak tetap berhak atas perlakuan, pelayanan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, bantuan dan hak-hak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah “Lembaga Pemasyarakatan Anak” (LAPAS Remaja) tidak dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pengadilan bagi anak di bawah umur.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), lembaga atau tempat anak menjalani hukuman penjara atau penjara disebut LPKA.

Sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012, setiap lembaga pemasyarakatan remaja harus mengubah sistemnya menjadi lembaga khusus pembinaan anak (LPKA) dalam waktu paling lama tiga tahun. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang antara lain berbunyi sebagai berikut, Insan LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

- 1) Terpisah dari orang dewasa;
- 2) Diberikan perhatian sesuai usia terhadap kebutuhan;
- 3) Mampu mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya secara efisien;
- 4) Terlibat dalam kegiatan waktu luang;
- 5) Tidak mengalami penyiksaan, hukuman berat, atau perlakuan tidak manusiawi atau memalukan lainnya;
- 6) Dibebaskan dari hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- 7) Dikecualikan dari penangkapan, penahanan, atau penahanan selain sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 8) Mencari keadilan dalam persidangan yang diselenggarakan secara tertutup dan di hadapan pengadilan anak yang netral dan obyektif;



- 9) Identitasnya belum dipublikasikan;
- 10) Mendaftarkan bantuan orang tua, wali, pengasuh, dan orang-orang terpercaya lainnya dari anak tersebut;
- 11) Mendapat dukungan sosial;
- 12) Mendapatkan kehidupan pribadi
- 13) Meningkatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas;
- 14) Mendapatkan pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

Tujuan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu, adalah untuk mengeksplorasi satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara mengkajinya secara mendalam.<sup>24</sup> Penulisan ini didasarkan pada suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai untuk menganalisis, merumuskan masalahnya, kemudian memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris merupakan bagian dari penelitian semacam ini. Karena menggunakan bahan-bahan hukum (baik undang-

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

undang tertulis maupun tidak tertulis, atau baik bahan hukum utama maupun bahan hukum sekunder) maka untuk mengkaji topik ini maka digunakan pendekatan yuridis (hukum dianggap sebagai norma atau *das sollen*).<sup>25</sup> Penelitian Hukum Empiris juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan karena kegiatannya meliputi pengkajian peraturan yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pendekatan Yuridis Empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lapangan mengenai Perlindungan Hukum Hak Binaan Kelas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Blitar, dipadukan dengan bahan hukum (data sekunder) untuk menganalisis permasalahan tersebut, dimana peneliti akan melakukan penelitian dan pengamatan mengenai implementasi Perlindungan dari Hak Anak Binaan tersebut di lapangan secara langsung dan bagaimana Pelaksanaan dari Perlindungan Hak-Hak Anak Binaan itu sendiri di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur.

---

<sup>25</sup>H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan fakta mengenai permasalahan yang diteliti yang penulis temukan atau kumpulan langsung dari responden di lapangan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber primer, misalnya perilaku masyarakat yang diteliti.<sup>27</sup>

Pada umumnya, data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan keterangan serta pendapat langsung dari responden yang menjadi obyek penelitian.<sup>28</sup> Dan data untuk sumber penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Anak Binaan Pemasarakatan dan Keluarga Anak Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Dan data yang diperoleh dari Undang-Undang-buku yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian yang dapat dijadikan sebagai pelengkap sumber data primer.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, Rajawali Pers

<sup>29</sup>Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset

<sup>30</sup>Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju

## 1) Bahan Hukum Primer

Berkaitan dengan data yang diambil dari Peraturan Perundang-Undang yang bersifat mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UNDANG-UNDANG SPPA);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Ketentuan Umum);
- e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Acuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

## 2) Bahan Hukum Skunder

Merupakan sumber penelitian yang bersumber dari literatur dan temuan kajian ilmiah yang dilakukan di bidang hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang berkaitan

dengan penelitian. Kemudian diperoleh lah hasil penelitian yang berhubungan dengan Pokok Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Informasi hukumlah yang berfungsi sebagai arahan, pendukung, atau penjelasan terhadap informasi hukum primer dan sekunder. Misalnya, sumber hukum tersier dapat ditemukan secara online dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. Responden dan Narasumber

Responden danNarasumber dalam penelitian ini, yang merupakan sumber untuk mendapatkan informasi guna bahan penelitian, yaitu:

- 1) Responden khususnya warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar beserta keluarganya yang hadir.
- 2) Narasumber antara lain Bapak Ahmad Yusuf Hasyim, Amd.Ip, S.H, M.H selaku Kepala WASGAKIN Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, dan Bapak Tatang Suherman, Bc.Ip, S.Sos, M.M selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, serta Bapak Andik Ariawan, Amd.Ip, S.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode berikut digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini:

### 1) Studi Lapangan

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik menanyakan secara langsung orang yang menjadi Narasumber untuk penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan diajukan langsung kepada narasumber yang pertanyaannya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hanya pertanyaan yang diajukan yang dibahas dalam tanggapan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi narasumber penelitian, dan sejumlah siswa pemasyarakatan beserta keluarganya yang berkunjung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar akan dimintai keterangan langsung.

### 2) Kajian Kepustakaan

Berfokus pada mempelajari, mengevaluasi, dan mengevaluasi beragam literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki untuk mengumpulkan bukti empiris yang diperlukan untuk penelitian.

## **6. Analisis Data**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai studi kasus. Data studi

kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Haidar Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press